

ANALISIS YURIDIS KONSEP KEADAAN MAUT DAN PERTOLONGAN PADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI PASAL 531 KUHP

Mega Dewi Kartika

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

kartikamega96@gmail.com

Dr. Pudji Astuti, S.H., MH.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dapat diketahui kapan, dan dimana terjadinya, peristiwa yang dapat menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lain yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan manusia. Kecelakaan sebagai salah satu keadaan yang dapat mengancam jiwa manusia, pada umumnya menimbulkan korban dan membutuhkan pertolongan yang cepat dan tepat. Pemberian pertolongan tersebut diatur dalam Pasal 531 KUHP, yang berbunyi bahwa setiap orang yang menyaksikan orang lain dalam keadaan maut wajib memberikan pertolongan, akan tetapi dalam hal ini Pasal 531 KUHP terdapat tidak kejelasan terkait konsep keadaan maut dan pertolongan, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta mempersulit pihak Kepolisian dalam melakukan penegakkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep keadaan maut dan pertolongan yang dimaksudkan Pasal 531 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang diolah secara sistematis, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan memberikan argumentasi atas permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan konsep keadaan maut yang dalam hal ini diartikan sama dengan kondisi darurat korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Kondisi darurat korban kecelakaan lalu lintas dapat diidentifikasi dari kesadaran, luka, pendarahan, pernafasan, denyut nadi serta warna kulit korban kecelakaan. Konsep pertolongan pada kecelakaan lalu lintas adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang disebut P3K, yang dalam hal ini memiliki prinsip penanganan yang cepat dan tepat untuk meminimalisir keparahan, kecacatan maupun kematian pada korban kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: kecelakaan lalu lintas, keaburan norma Pasal 531 KUHP. konsep keadaan maut dan pertolongan.

Abstract

Accidents are events that can not be known when, and where they occur, events that may affect aircraft, ships, trains, motor vehicles and other means of transportation that could endanger and threaten human safety. Accidents as one of the most potentially life-threatening circumstances of human beings generally cause victims in need of prompt and appropriate help. The provision of relief is set out in Article 531 of the Criminal Code, which states that anyone who witnesses other people in a state of death is obliged to provide help. However, in this Article 531 of the Criminal Code there is no clarity regarding the concept of the state of death and help, resulting in different interpretations and make it difficult for the Police to enforce it. The purpose of this study is to know the concept of the state of death and the help intended Article 531 Criminal Code. This research uses Normative Juridical research method. This research is done by approach of legislation and conceptually processed systematically, then analyzed in a prescriptive that is by giving argumentation to the problem. The result of the research and discussion in this research is to explain the concept of the state of death which in this case is interpreted the same as the emergency condition of the victim in the case of traffic accident, the emergency condition of the traffic accident victims can be identified from awareness, wounds, bleeding, respiration, pulse and skin color accident victim. The next is the concept of rescue in traffic accidents is the first aid in an accident or called P3K, which in this case has the principle of fast and appropriate handling to minimize severity, disability and death in traffic accident victims.

Keywords: traffic accidents, defusiveness of Norms Article 531 of the Criminal Code. the concept of death and relief.

PENDAHULUAN

Kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dapat diketahui kapan, dan dimana terjadinya, peristiwa yang dapat menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lain yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan manusia. Akibat fatal dari terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah menjadi kematian seseorang. Berdasarkan data *Global Status Report on Road Safety (WHO, 2015)* kurang lebih 1,2 juta kejadian kecelakaan disetiap tahunnya, lebih dari 3.400 orang meninggal di dunia setiap hari dan puluhan juta orang terluka atau cacat setiap tahun.¹ Di Indonesia angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas juga cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari data dibawah ini :

Tabel 1.1

Data Kecelakaan Lalu Lintas Per-Polda di Indonesia
Desember 2016- Maret 2017

Daerah	Jumlah Kejadian	Korban Meninggal
Aceh	1.312.950.000	453
Sumatra Utara	2.967.150.600	1374
Sumatra Barat	1.698.390.000	719
Riau	1.433.430.000	311
Bengkulu	599.150.002	156
Jambi	1.780.000.000	278
Sumatra Selatan	1.731.950.000	262
Lampung	1.870.200.000	484
Babel	361.800.000	68
Kepri	535.600.000	177
Metro Jaya	3.778.350.060	1464
Jawa Barat	3.071.500.109	1671
Jawa Tengah	3.071.590.000	4245
D.I Yogyakarta	731.390.000	1153
Jawa Timur	9.031.090.000	5926
Banten	1.116.050.000	439
Bali	1.148.550.020	451
Nusa Tenggara Barat	349.950.000	288
Nusa Tenggara Timur	1.018.000.000	327
Kalimantan Barat	871.550.022	257
Kalimantan Selatan	911.550.022	258
Kalimantan Tengah	795.610.000	206
Kalimantan	2.011.750.090	352

¹ www. WHO.int/ diakses tanggal 10 Oktober 2017

Timur		
Sulut	1.132.200.750	373
Sulawesi Tengah	1.405.550.000	519
Sulawesi Tenggara	3.730.706.340	1865
Sulawesi Utara	932.050.000	293
Gorontalo	280.800.310	134
Maluku	618.000.000	98
Maluku Utara	198.250.000	41
Papua	2.178.750.050	305

Sumber : Korpslantas Polri

Menurut data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia terhitung sejak Tahun 2016 hingga 2017 terdapat 52.082.808.853 kejadian kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia, dengan korban meninggal dunia sebanyak 247.795 jiwa. Dari data tersebut dapat menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di dunia maupun Indonesia menjadi salah satu faktor kematian seseorang yang relatif cukup tinggi.

Kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu faktor kematian bagi masyarakat menimbulkan kondisi yang membahayakan jiwa manusia. Oleh sebab diatas, korban kecelakaan lalu lintas membutuhkan pertolongan secara cepat pada lokasi kejadian untuk mencegah morbiditas dan mortalitas korban. Pertolongan yang diberikan di lokasi kejadian merupakan bagian dari *prehospital care*. *Pre-hospital care* ini diberikan kepada korban sebelum korban kecelakaan lalu lintas sampai di rumah sakit. Pemberian pertolongan *prehospital care* secara tepat dapat menurunkan resiko kematian akibat trauma.²

Tabel 1.2

Faktor-Faktor yang Menambah Keparahan Korban
Kecelakaan Lalu lintas

Faktor	Persentase
Kesalahan Pertolongan (Pertolongan yang diberikan tidak tepat)	50 %
Terlambat Mendapatkan Pertolongan	50 %

Sumber : Medical Care Dr. Soetomo Surabaya

Keparahan korban kecelakaan lalu lintas menurut tabel diatas adalah terlambatnya pertolongan dan pertolongan yang salah. Salah satu yang menambah keparahan korban kecelakaan salah satunya adalah waktu yang dibutuhkan

² Selly Matika dkk. *Hubungan Pemahaman Penolong Dengan Tindakan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di IGD RSUD Ungaran dan IGD RSUD Ambarawa Tahun 2017*. Jurnal : Fakultas Keperawatan, Universitas Ngudi Waluyo Jawa Tengah. Hal. 3

untuk mendapat pertolongan pertama, pada umumnya luka pada korban kecelakaan akan bertambah parah jika pertolongan tersebut diberikan lebih dari 30 menit setelah terjadinya kecelakaan.

Hukum positif di Indonesia mengatur tentang pemberian pertolongan pada korban kecelakaan lalu lintas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 531 KUHP, yang mana berbunyi:

“Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberikan pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Unsur dari Pasal 531 KUHP ini terletak pada keharusan memberikan pertolongan pada seseorang yang dalam keadaan maut, jika tidak diberikan pertolongan dan orang yang memerlukan pertolongan tersebut meninggal, maka baru dapat dikenakan tindak pidana. Dalam buku-buku Belanda dikenal dengan *bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*, yaitu syarat tambahan untuk dipidanya seseorang, atau dikenal dengan bahasa Belanda *strafbaar*.

Pasal 232 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas menjelaskan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas, melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 232 dijelaskan bahwa setiap orang yang menyaksikan kecelakaan lalu lintas berkewajiban untuk memberikan pertolongan, pada poin a disebutkan “memberikan pertolongan”, akan tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan bentuk pertolongan yang dimaksudkan dalam Pasal 232 ini seperti apa.

Pasal 531 KUHP yang menyatakan kewajiban seseorang untuk memberikan pertolongan pada seseorang yang berada dalam keadaan maut, dirasa terdapat ketidakjelasan terkait konsep keadaan maut dan pertolongan yang harus diberikan dan menimbulkan penafsiran yang tidak pasti. Dimana akan terjadi kesulitan dalam menentukan unsur dalam Pasal tersebut untuk melakukan penegakannya oleh pihak kepolisian, dikarenakan ketidakjelasan konsep keadaan maut dan pertolongan yang dimaksud dalam Pasal 531 KUHP ini. Seperti halnya kasus yang terjadi diatas, ketidakjelasan Pasal ini terkait konsep keadaan maut dan pertolongan akan menjadi suatu dilema, khususnya bagi aparat kepolisian dalam menegakan Pasal 531 KUHP.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui konsep keadaan maut dan konsep pertolongan pada korban kecelakaan lalu lintas yang ditinjau dari Pasal 531 KUHP. Yang mana dalam penelitian ini Pasal 531 KUHP dikaitkan dengan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan permasalahan.

Kajian teoritik dalam penelitian ini adalah kecelakaan, keadaan maut, pertolongan, tindak pidana, Pasal 531 KUHP dan penafsiran hukum.

Kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dapat diketahui kapan, dan dimana terjadinya, peristiwa yang dapat menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lain yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan manusia. Keadaan Maut pengertian maut menurut bahasa Indonesia adalah kematian yang berkaitan dengan manusia, adapun pengertian lain maut adalah sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan, menyebabkan kematian atau mendatangkan kematian.³ Jika dikaitkan maka, keadaan maut pengertian kamus besar Bahasa Indonesia dapat diartikan keadaan dimana seseorang dalam hal yang memungkinkan adanya kematian atau mendatangkan kematian. Sedangkan sengsara dalam kamus Bahasa Indonesia adalah segala macam penderitaan, dalam hal ini penderitaan dapat meliputi segala macam aspek. Jika dikaitkan dengan keadaan maut maka keadaan sengsara merupakan bagian dari keadaan maut. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan. Yang mana bunyinya adalah:

“Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang melanggar oleh Undang-Undang dan terdapat suatu sanksi bagi orang yang melanggar. Dalam tindak pidana terdapat tujuan, yaitu efek jera dan untuk memberikan pendidikan moral bagi pelaku agar menjadi manusia yang lebih baik. Pasal 531 KUHP merupakan Pasal yang mewajibkan seseorang untuk memberikan pertolongan. Unsur Pasal ini terletak pada keharusan memberikan pertolongan pada seseorang yang dalam keadaan maut, jika tidak diberikan pertolongan dan orang yang memerlukan pertolongan tersebut meninggal, maka baru dapat dikenakan tindak pidana. Penafsiran hukum merupakan suatu metode penemuan hukum yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan metode penafsiran gramatikal, historis, teologis, autentik,

³ Www. KBBI.web.id. diakses tanggal 19 April 2018 Pukul 09.30

sistematis, analogi, restriktif, eksentif, nasional dan a contrario.

METODE

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep keadaan maut dan konsep pertolongan pada korban kecelakaan lalu lintas pada Pasal 531 KUHP. Yang mana dalam penelitian ini guna memberikan penjelasan terkait unsur-unsur Pasal 531 KUHP guna memudahkan aparat Kepolisian untuk melakukan penegakan Pasal 531 KUHP. Bahan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan, serta bahan kepustakaan yang mendukung dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum dianalisis menggunakan interpretasi sebagai berikut: gramatikal, sistematis, autentik, teologis, historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadaan Maut Pada Korban Kecelakaan ditinjau dari Pasal 531 KUHP

Keadaan maut dikenal di KUHP khususnya pada Pasal 531 KUHP yang mengatur tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan dalam pertolongan. Jika dilihat dari sejarah, kehidupan di Indonesia dalam bidang hukum dapat diketahui secara jelas ketika kedatangan bangsa Eropa dan Belanda ke Indonesia dengan menanamkan pengaruhnya melalui penjajahan. Belanda mulai menjajah Indonesia selama 350 tahun, dan dari sinilah peraturan Belanda diterapkan.⁵ Pada zaman penjajahan Belanda peraturan penjajahan Belanda yang berlaku di Indonesia bercorak dualistik. Corak yang dimaksudkan bagi orang Eropa dan orang pribumi. Pada tanggal 1 Januari 1918 aturan-aturan tentang hukum pidana dikodifikasikan dalam buku "*wetboek van strafrecht voor nedelandsch-indie*" dan diberlakukan untuk penghuni Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, diselesaikan berdasarkan Pasal-Pasalnya sesuai dengan peristiwa hukumnya. Adapun pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, aturan hukum pidana dari Belanda masih diberlakukan. Setelah Indonesia merdeka pun hukum pidana tetap diberlakukan hingga saat ini. Setelah melalui perjalanan sejarah dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia lagi, melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun

1958 yang berlaku semenjak tanggal 29 September 1958 merupakan Undang-Undang yang menyatakan tentang berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat KUHP mencontoh produk hukum dibuat oleh negara Belanda. Negara Indonesia khususnya pembuat peraturan di kala itu melihat bahwa aturan pidana yang dibuat oleh Belanda tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, maupun ideologi Pancasila. Oleh sebab di atas KUHP tidak dirubah sesuai dengan "*wetboek van strafrecht voor nedelandsch-indie*". Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya KUHP merupakan peraturan yang diwarisi oleh Belanda. Dari hal tersebut jika dikaitkan dengan adanya Pasal 531 KUHP dapat diketahui bahwa Pasal yang lahir bersama dengan adanya KUHP. Jika dikaitkan dengan sejarah, adanya Pasal 531 KUHP dimungkinkan muncul karena pada jaman sebelum lahirnya peraturan hukum pidana oleh Belanda dan diketahui bahwa peraturan tersebut juga di adopsi dari negara Prancis, merupakan peristiwa yang dirasa sering terjadi pada zaman di mana masih zaman penjajahan. Situasi penjajahan memiliki potensi terjadi keadaan yang membahayakan jiwa manusia, oleh sebab di atas Pasal 531 KUHP tersebut ada. Dan menyebutkan kata "Maut" didalamnya, berdasarkan bunyi dari Pasal 531 KUHP diketahui Pasal tersebut mengandung norma agama, maupun norma kesopanan yang mana Pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban seseorang dalam memberikan pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut. Sehingga KUHP dan khususnya Pasal 531 dianggap tidak melanggar ataupun bertentangan dengan norma-norma yang ada.⁶

Pasal 531 KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud "keadaan maut". Kemudian dalam Pasal lain dalam KUHP yang mengatur hal terkait pertolongan, yakni Pasal 304 menyebutkan seseorang yang dalam hukum maupun atas persetujuan yang wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan terhadap orang yang sengsara, akan tetapi dalam hal ini juga dijelaskan yang dimaksud sengsara dalam Pasal tersebut, sehingga terdapat ketidakjelasan kategori sengsara.

Konsep keadaan maut pada korban kecelakaan lalu lintas, jika dianalisis menurut bahasa, yang pertama adalah pengertian maut menurut Bahasa Indonesia adalah kematian yang berkaitan dengan manusia, adapun pengertian lain maut adalah sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan, menyebabkan kematian atau mendatangkan kematian.⁷ Jika dikaitkan maka, keadaan

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal. 35

⁵ Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung : Rajawali Press. Hal 10

⁶ *Ibid*. Hal. 178

⁷ www.kbbi.web.id. diakses tanggal 19 April 2018 Pukul 09.30

maut pengertian kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan keadaan dimana seseorang dalam hal yang memungkinkan adanya kematian atau mendatangkan kematian. Sedangkan sengsara dalam kamus Bahasa Indonesia adalah segala macam penderitaan, dalam hal ini penderitaan dapat meliputi segala macam aspek. Jika dikaitkan dengan keadaan maut maka keadaan sengsara merupakan bagian dari keadaan maut.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu peristiwa yang membahayakan bagi keselamatan manusia, yang mana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2017 Tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan:

“kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.”

Pasal tersebut menegaskan secara jelas bahwa kecelakaan merupakan salah satu hal yang mengancam keselamatan manusia. Pada kecelakaan lalu lintas pada umumnya menyebabkan kerugian atau korban, baik itu materil ataupun non materil. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas, dijelaskan bahwasannya kecelakaan dikategorikan menjadi 3, yakni kecelakaan ringan, sedang dan berat. Pada kecelakaan berat kerugian yang timbul adalah kerusakan barang serta luka yang parah bahkan kematian bagi korban kecelakaan baik itu pengendara atau orang yang terkait dengan kecelakaan tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang dapat mendatangkan kematian bagi seseorang yang mengalaminya. Hal tersebut juga diperkuat dengan data-data yang telah disajikan yang menyatakan bahwa kecelakaan di Indonesia salah satu penyebab kematian bagi manusia. Dalam data yang tersaji menyebut 247.795 jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, data tersebut berdasarkan akumulasi dari bulan November hingga Desember tahun 2017.

Banyaknya korban mati akibat kecelakaan lalu lintas, pada peristiwa kecelakaan lalu lintas seringkali didapati korban yang terluka yang tidak bisa dikualifikasikan keparahannya terutama bagi masyarakat awam. Tentu hal ini akan mempengaruhi sikap masyarakat dalam melakukan pertolongan sehingga korban mengalami keparahan bahkan kematian. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 tentang keadaan maut, bahwasannya hubungan kecelakaan dengan keadaan maut adalah kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang membahayakan nyawa manusia yang seringkali mengakibatkan kematian pada seseorang, sehingga kemungkinan terjadi keadaan yang darurat mengancam jiwa korban kecelakaan. Dalam Undang-Undang No.36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak menjelaskan atau menyebutkan tentang kondisi/keadaan maut, dalam Undang-Undang tersebut menyebut dengan keadaan darurat atau kegawatdaruratan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia darurat merupakan sesuatu yang sukar, atau bisa dikatakan sesuatu yang dalam bahaya dan butuh segera pertolongan. Kemudian gawat adalah suatu yang genting dan membahayakan. Dari penjelasan menurut bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa makna dari keadaan maut sama dengan keadaan/kondisi darurat. Sehingga dalam hal ini penulis menyimpulkan keadaan maut adalah kondisi/keadaan darurat atau kegawatdaruratan.

Mengidentifikasi kondisi atau keadaan darurat pada korban kecelakaan lalu lintas pada dasarnya dapat diketahui lebih cepat ketika masyarakat dapat memahami gejala atau tanda-tanda yang ditunjukkan oleh korban. Keadaan darurat pada manusia tersebut pada dasarnya dapat dilihat dari gejala maupun tanda yang ditunjukkan. Pada ilmu kedokteran tanda dan gejala adanya keadaan darurat bisa dilihat dari tingkat kesadaran, warna kulit serta denyut nadi. Seperti yang tertulis diatas, bahwa kedaruratan kondisi seseorang bisa dilihat dari tingkat kesadaran, dalam dunia medis dikenal tingkat kesadaran manusia, yang dikualifikasikan dengan angka. Angka 1-9 memiliki kriteria respon yang berbeda-beda, berikut penjelasannya : 1). Respon korban ialah tidak ada respon, tidak ada refleks batuk dan membutuhkan jalan pernapasan. 2). Tidak ada respon saja. 3). Orang tersebut tidak patuh terhadap berbagai perintah yang diperintahkan tetapi berespon terhadap nyeri tanpa tujuan. 4). Tidak patuh terhadap berbagai perintah-perintah yang diberikann kepadanya tetapi berespon terhadap rasa sakit yang ia rasakan. 5). Orang tersebut dapat menjawab hanya Ya atau Tidak. Dalam hal ini ia hanya menangkap perintah sederhana, misalnya “Ibu Sakit?” dan orang tersebut hanya menjawab YA. Ekspresi Wajah nampak lelah, mengantuk, bingung. 6). Menjawab perintah-perintah sebagian besar, akan tetapi nampak raut bingung dan menjawab pertanyaan dengan singkat. 7). *Drowsiness* (mengantuk) menjawab seluruh pertanyaan. 8). Orang tersebut memiliki respon otomatis tetapi tidak memberikan informasi yang benar, seperti alamat, nama dll dan, 9). *Alert*, rasional dan kesadaran penuh⁸.

Kasus kecelakaan lalu lintas korban dapat dikatakan darurat salah satunya ketika kita telah melakukan pemeriksaan kesadaran, dan kesadaran tersebut diidentifikasi kesadaran 1 hingga 4, yang mana korban responnya rendah bahkan tidak berespon. Dalam hal ini korban kecelakaan lalu lintas pada kondisi yang tidak

⁸ *Ibid.* Hal.9

dapat merespon dengan baik, dan jika hal tersebut terjadi maka terdapat kemungkinan adanya suatu keparahan dalam organ akibat benturan atau hal lain, seperti yang diketahui bahwa dalam kecelakaan lalu lintas korban yang memiliki kesadaran 5-9 bukan berarti tidak dalam keadaan darurat, karena tidak semua bentuk keparahan korban bisa identifikasi hanya dengan kesadaran, adapun yang dapat identifikasi lebih lanjut adalah luka ataupun pendarahan yang terjadi, pendarahan yang terjadi baik diluar maupun pendarahan dalam tubuh dapat mengakibatkan seseorang mengalami kematian akibat trauma dan darah yang keluar cukup banyak.

Cara mengidentifikasi keparahan korban adalah dengan melakukan pemeriksaan pada tubuh korban, yang meliputi : kepala, leher, spinal, batang tubuh dada abdomen, tungkai kaki dan jari kaki, lengan tangan dan jari tangan dan organ genital eksternal . Pemeriksaan pada tubuh ini sangat membantu mengidentifikasi kondisi korban terutama bagi masyarakat umum yang tidak tau tentang medis. Jika terdapat luka pada kepala, leher, spinal dan organ tubuh lain apalagi dengan disertai pendarahan maka dapat dipastikan bahwa kondisi korban mengkhawatirkan atau seruan kesakitan pada organ, tidak bisanya tubuh digerakan maka dapat diduga bahwa korban mengalami patah tulang ataupun tulang yang kesleo.

Mengidentifikasi adanya luka, pendarahan maupun patah pada tulang korban merupakan hal yang penting, yang mana akan berkaitan erat dengan sikap pertolongan yang diberikan kepada korban, salah satunya adalah pertolongan dengan memindahkan korban kecelakaan lalu lintas ketempat yang lebih aman. Pada saat mengangkat korban pendarahan harus dihentikan dahulu dan tulang yang patah dibidai. Dalam memindahkan korban usahakan supaya kepala korban tetap terlindung dan perhatikan jangan sampai saluran pernafasan tersumbat oleh kotoran atau muntahan. Tanda adanya gangguan jalan nafas adalah:

a). Tidak adanya usaha pernafasan atau frekuensi pernafasan kurang ($< 8x/mnt$) atau $> 35x/menit$. b). *Stridor, gurgling* disertai cekungan sela iga. c). *Distres napas, abdominal*

Penjelasan diatas dapat diketahui jika dalam hal ini korban kecelakaan lalu lintas pernafasan kurang ($< 8x/mnt$) atau $> 35x/menit$) dapat disimpulkan bahwa adanya gangguan jalannya pernafasan. Kemudian dapat dilihat juga dari warna kulit korban yang mana jika terdapat suatu kondisi yang darurat biasanya nampak pucat atau sianosis, hal tersebut dapat diamati pada bibir, telapak tangan, telapak kaki, dan kelopak mata.

Kondisi darurat pernafasan dapat diidentifikasi dengan diraba kecepatan iramanya, kedalamannya, kemudahan dan bunyi dari nafas seseorang yang

mengalami insiden kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya kedaruratan dapat dilihat dari denyut nadi. Denyut diperiksa iramanya, kecepatan serta ukur volume denyut nadi. Pada keadaan normal denyut nadi manusia adalah sebagai berikut: Bayi sampai usia 1 tahun: 100-160 kali per menit, anak usia 1-10 tahun: 70-120 kali per menit, anak usia 11-17 tahun: 60-100 kali per menit, dewasa: 60-100 kali per menit, atlet dengan kondisi yang baik: 40-60 kali per meni

Denyut nadi yang berada di kisaran paling bawah 60 kali per menit misalnya pada orang dewasa saat keadaan istirahat menunjukkan bahwa jantung bekerja dengan efisien saat memompa darah dan tubuh kita lebih bugar. Orang yang aktif memiliki otot jantung yang lebih baik sehingga jantung tidak perlu bekerja keras untuk mempertahankan fungsi tubuh. Sehingga, tak heran jika atlet yang terlatih dengan baik memiliki denyut nadi sekitar 40 kali per menit. Pada kasus kecelakaan lalu lintas, jika korban diraba denyut nadi jauh dari hitungan normal permenitnya, yakni bayi sampai usia 1 tahun: 100-160 kali per menit, anak usia 1-10 tahun: 70-120 kali per menit, anak usia 11-17 tahun: 60-100 kali per menit, dewasa: 60-100 kali per menit dan atlet dengan kondisi yang baik: 40-60 kali per menit. Hal ini tentunya dapat dipengaruhi oleh sebab kondisi korban yang cemas, kondisi yang lemah, syok dll. Jika hal tersebut didapati oleh korban, dapat dimungkinkan bahwa korban dalam keadaan yang darurat dan hendaknya segera mendapatkan pertolongan yang sempurna oleh tenaga medis. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan darurat korban kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari kesadaran korban, jika dalam hal ini korban dalam kesadaran angka 1-4, adanya luka, pendarahan, patah tulang, pernafasan yang tersengal-sengal, denyut nadi lemah warna kulit pucat maka dimungkin korban mengalami kondisi darurat. Dan oleh sebab diatas korban dapat dikatakan dalam keadaan maut, yang artinya korban dalam kondisi yang membahayakan jiwanya sehingga dalam hal ini perlu adanya pertolongan untuk meminimalisir keparahan kondisi korban, cacat, maupun yang paling fatal adalah kematian korban.

Konsep Pertolongan Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas ditinjau dari Pasal 531 KUHP

Pemberian pertolongan pada seseorang yang dalam keadaan maut, yang mana dalam hal ini peneliti mengambil kecelakaan lalu lintas, pada suatu kewajiban. Pada Pasal 531 KUHP, yang mana telah dijelaskan diatas seseorang yang menyaksikan kecelakaan lalu lintas wajib memberikan pertolongan. Yang menjadi permasalahan disini tidak dijelaskan pertolongan yang dimaksud seperti apa. Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 232 Undang-Undang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas, yang

menjelaskan bahwa orang yang menyaksikan kecelakaan lalu lintas, berkewajiban untuk memberikan pertolongan, menelfon pihak kepolisian, serta memberikan keterangan pada pihak kepolisian. Akan tetapi terdapat kelemahan-kelemahan pada aturan tersebut sehingga dapat mempengaruhi penegakkan hukumnya, kelemahan pada Pasal 232 tersebut yakni seperti halnya dengan Pasal 531 KUHP yang tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan pertolongan, tidak dijelaskannya apa yang dimaksudkan pertolongan disini, sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap unsur dalam Pasal ini dan juga sebagai UU yang lebih khusus yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas tidak mengatur secara rinci, sehingga tidak dapat menjawab ketidakjelasan Pasal 531 KUHP terkait konsep pertolongan.

Kelemahan lain dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas adalah tidak mengatur sanksi bagi orang yang melanggar Pasal 232 khususnya pelanggaran terhadap orang yang lalai memberikan pertolongan. Dalam UUAJDLL hanya memberikan sanksi terhadap orang yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang tidak bertanggungjawab atas korban yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, atau bisa dijelaskan secara singkat bahwa sanksi tersebut ditujukan pada orang yang melakukan tabrak lari. Hal tersebut diatur dal Pasal 312 dan 313 yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).“

“Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).“

Pasal-Pasal diatas menjelaskan, subyek yang dikenakan sanksi ketika terdapat korban yang meninggal karena adanya kecelakaan adalah seseorang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, jadi bukan orang yang dalam hal ini menjadi saksi adanya kecelakaan tersebut tidak adanya dalam Undang-Undang ini terkait sanksi Pasal 232 yang berisi tentang kewajiban seseorang yang melihat adanya kecelakaan untuk memberikan pertolongan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 316 ayat 1 dan 2 yang tidak mengategorikan Pasal 232 ini sebagai pelanggaran maupun kejahatan. Berikut bunyi Pasal 316 :

“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.”

Pasal 316 menegaskan bahwa Pasal 232 tidak termasuk suatu pelanggaran maupun kejahatan, akan tetapi seperti yang telah dijelaskan diatas, pemberian pertolongan terhadap orang yang mengalami kecelakaan merupakan suatu kewajiban, dan hal tersebut tertuang dalam Pasal 531 KUHP serta Pasal 232 UUAJDLL. Kemudian terlambatnya pertolongan merupakan salah satu faktor terbesar yang memperparah kondisi korban, atau menyebabkan kematian korban. Dari hal tersebut, seharusnya pengaturan terkait pemberian pertolongan pada kecelakaan lalu lintas haruslah lebih diperhatikan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait pemberian pertolongan tidak cukup baik dan akan menimbulkan ketidak efektifan dalam penegakkan hukumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang yang khusus tidak memasukkan Pasal 232 dalam pelanggaran, oleh sebab itu Undang-Undang tersebut tidak memberikan sanksi. Sedangkan pada KUHP khususnya Pasal 531 terdapat ketidakjelasan terkait konsep keadaan maut serta pertolongan. Oleh sebab diatas, untuk menjawab yang dimaksud dengan konsep pertolongan pada Pasal 531 KUHP, Jika meninjau dari kamus besar bahasa Indonesia, pertolongan berasal dari kata dasar “tolong” yang artinya adalah meminta bantuan. Sedangkan pertolongan adalah perbuatan atau sesuatu yang dipakai untuk menolong, perbuatan yang dapat dilakukan untuk melepaskan dari bahaya. Kemudian menolong yang dimaksudkan dalam hal ini adalah membantu untuk meringankan beban atau penderitaan, kesukaran atau sebagainya.⁹ dari pengertian menurut kamus besar bahasa Indonesia, dapat diketahui bahwasanya pertolongan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk meringankan ataupun melepaskan bahaya baik bagi dirinya ataupun orang lain.

Pasal 531 KUHP yang mewajibkan memberikan pertolongan pada seseorang yang dalam keadaan maut, dapat diartikan suatu tindakan atau perbuatan yang

⁹ Www. Jagokata.com. diakses tanggal 4 Maret 2018 Pukul 10.28

dilakukan untuk membebaskan dari bahaya yang mengarah pada kematian seseorang. Sedangkan dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, pengertian pertolongan sendiri tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan. Yang mana bunyinya adalah :

“Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.”

Bentuk pertolongan yang dimaksudkan dalam perundang-undangan di Indonesia terdapat berbagai macam. Yang pertama jika ditinjau dari KUHP selain Pasal 531 KUHP, pemberian pertolongan diatur dalam Pasal 304 yang mewajibkan seseorang yang dalam hukum atau dalam persetujuan ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap orang yang sengsara. Seperti yang telah dijelaskan bahwa sesengsara adalah kondisi penderitaan seseorang yang dalam hal ini termasuk dalam kategori keadaan maut. Pertolongan yang dapat diberikan adalah dengan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang yang dalam keadaan sengsara tersebut. Dari bentuk pertolongan tersebut jika dikaitkan dengan pemberian pertolongan pada kecelakaan lalu lintas yang dimaksud dengan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan tidak dijelaskan secara rinci sehingga belum dapat membuat jelas konsep pertolongan menurut Pasal 531 KUHP.

Pertolongan yang khusus pada kasus kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 232 UULLDAJ yang menyebutkan setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas, melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut disebutkan bahwasannya orang yang menyaksikan kecelakaan lalu lintas pada poin a berkewajiban untuk memberikan pertolongan, dalam hal ini pertolongan yang dimaksudkan tidak dijelaskan dalam Pasal tersebut. Jika dianalisis pertolongan seperti yang telah dijelaskan diatas, pertolongan yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan yang dapat meringankan beban korban atau yang menderita luka dsb. Hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada UULLDAJ disebutkan dalam penjelasan yang dimaksud menolong korban adalah suatu kegiatan yang dapat meringankan keadaan korban. Adapun menurut PP No.22 Tahun 2017 Tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Yang dimaksud dengan "pertolongan pertama" adalah penstabilan Korban

sebelum proses Evakuasi yang dilakukan oleh unit Pencarian dan Pertolongan untuk mencegah korban agar tidak mengalami cedera yang lebih parah.

Meringankan keadaan korban yang khususnya pada kasus kecelakaan yang membahayakan jiwa manusia tentunya akan berbeda. Contohnya, dengan pemberian pertolongan pada orang yang kebakaran dan kecelakaan lalu lintas. Pada kasus kebakaran kita menolong salah satunya dengan cara menyiramkan air pada kobaran api, sedangkan pada kasus kecelakaan lalu lintas kita bisa melakukannya maupun tidak. Jika kondisi kendaraan terbakar maka kita akan menyiramkan air, akan tetapi jika tidak ada yang terbakar maka yang dilakukan adalah pertolongan pada korban yakni melakukan pertolongan pertama. Didalam ilmu kesehatan pemberian pertolongan pada korban kecelakaan lalu lintas haruslah berhati-hati, penolong harus memberikan penanganan atau tindakan dengan tepat untuk menghilangkan ancaman nyawa korban. Dalam menolong korban kecelakaan, penolong tidak boleh sembarangan dalam melakukan pertolongan.

Menolong korban terdapat tahapan-tahapan yang harus diperhatikan oleh penolong. Akan tetapi, hal yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia ialah selain terlambat untuk memberikan pertolongan adalah terjadi kesalahan-kesalahan dalam hal tersebut seperti ketika menolong korban kecelakaan lalu-lintas, kebanyakan masyarakat Indonesia tidak jarang kebingungan bagaimana cara untuk menolong korban kecelakaan yang baik dan benar, sehingga yang paling sering terjadi korban langsung dibawa ke rumah sakit.¹⁰

Pertolongan yang cepat pada korban kecelakaan lalu lintas dapat meminimalisir keparahan, kecacatan dan kematian pada korban. Pertolongan yang tepat dilakukan adalah pertolongan pertama. P3K Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan atau yang biasa disebut dengan (P3K) merupakan upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum adanya pertolongan dari pihak medis yakni dokter atau pegawai medis lainnya. Pertolongan pertama tidak bisa dikatakan sebagai pengobatan yang sempurna, atau penanganan yang seutuhnya, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K (petugas medik atau orang awam) yang pertama kali melihat korban. Berdasarkan Pasal 15 PP No. 22 Tahun 2017 Tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan menyebutkan :

¹⁰Selly Matika dkk. *Hubungan Pemahaman Penolong Dengan Tindakan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di IGD RSUD UNGARAN danIGD RSUD AMBARAWA* . Jurnal : Fakultas Keperawatan, Universitas Ngudi Waluyo . Hal.3

Pelaksanaan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Penilaian kondisi lingkungan;
- b. Penilaian kondisi Korban;
- c. Penyiapan peralatan pertolongan;
- d. Pemilahan Korban sesuai kondisinya; dan/atau
- e. Pertolongan pertama.

Dari penjelasan Pasal tersebut diketahui bahwa sebelum melakukan pertolongan pada korban kecelakaan lalu lintas, hal yang pertama dilakukan adalah melihat kondisi lingkungan, yang mana kita sebagai penolong harus memperhatikan keamanan diri sendiri terlebih dahulu. Apakah kondisi dapat memungkinkan untuk memberikan pertolongan. Hal ini juga disebutkan dengan Pasal 531 KUHP, dalam penggalan bunyinya menyebutkan “ Tidak memberikan pertolongan yang mana pertolongan tersebut dapat ia berikan”, dalam hal ini jika diuraikan bahwa yang menjadi salah satu gugurnya unsur dalam Pasal ini adalah ketika kondisi lingkungan tidak memungkinkan kita menolong korban. Misalnya, dalam kecelakaan lalu lintas terdapat korban yang menabrak pagar pembatas jurang dan korban masuk ke jurang, sedang kita tepat dihadapannya. Hal yang sangat susah untuk menolong korban yang masuk ke jurang, hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri jika tidak didampingi dengan keahlian dan alat bantu yang memadai. Oleh hal tersebut dapat menggugurkan Unsur Pasal tersebut. Kemudian dalam poin selanjutnya adalah melihat kondisi korban, adapun hal yang dapat dilakukan adalah Periksa pernafasan, periksa tanda-tanda perdarahan, memindahkan korban, segera mencari pertolongan untuk mendapatkan pengobatan sempurna. Kemudian dalam poin selanjutnya disebutkan adanya peralatan pertolongan, yang mana dalam hal ini peralatan

Bahan untuk membersihkan tangan (sabun, alkohol), obat untuk mencuci luka misalnya : air bersih, boorwater, Providone iodine, obat untuk mengurangi rasa nyeri misalnya parasetamol, bahan untuk menyadarkan misalnya moniak, parfum. Sedangkan alat minimal yang disediakan adalah 10 pembalut cepat, pembalut gulung, pembalut segitiga, kapas, plester, dan kassa steril. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya pertolongan pada kecelakaan lalu lintas atau yang disebut P3K dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan sementara oleh tenaga medis maupun non medis untuk meminimalisir keparahan korban. Jika hal tersebut dapat dilakukan dengan tepat dan benar maka dapat menolong korban kecelakaan, setidaknya mengurangi resiko cacat maupun kematian pada korban kecelakaan lalu lintas.

PENUTUP

Simpulan

Konsep keadaan maut pada Pasal 531 KUHP yaitu keadaan yang membahayakan jiwa manusia atau yang disebut dengan keadaan darurat. Korban pada peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan dalam keadaan darurat atau tidak, dapat diketahui dengan beberapa gejala dan tanda kondisi darurat yang dapat diidentifikasi oleh penolong, yaitu : 1). kesadaran korban, dimana kesadaran korban pada angka 1 hingga 4 menandakan keadaan korban sangat darurat dikarenakan respon yang sangat rendah terhadap rangsangan baik bicara maupun sentuhan. 2). Adanya Pendarahan pada korban. 3). Adanya Luka ataupun patah tulang, yang dapat diamati pada tubuh seperti kepala, leher, tangan, kaki dll atau dapat menanyakan kepada korban, pada bagian mana yang sakit serta melihat kemampuan Bergeraknya. Jika hal tersebut diidentifikasi maka dapat dimungkinkan jika korban dalam keadaan darurat. 4). Warna kulit pada seseorang yang dalam keadaan darurat pada umumnya pucat, hal tersebut bisa dilihat dari bibir, telapak tangan, telapak kaki dan kelopak mata. 5). Tersumbat jalannya pernapasan, sehingga nafas tersengal-sengal 6.) Denyut nadi melemah

Konsep pertolongan pada Pasal 531 KUHP yang dikhususkan pada korban kecelakaan lalu lintas adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa dikenal dengan P3K, P3K yaitu pertolongan yang dilakukan sebelum mendapat pertolongan sempurna dari tenaga kesehatan guna meminimalisir keparahan kondisi korban, kecacatan maupun kematian.

Saran

Pemerintah khususnya badan legislatif sebagai pembuat Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 531 KUHP agar terdapat suatu kejelasan terkait konsep keadaan maut dan pertolongan, sehingga dapat memperjelas unsur-unsur dalam Pasal tersebut. Hal ini juga untuk mempermudah pihak kepolisian dalam menegakkan Pasal 531 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zaiuddin. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Atmasasmita, Romli. 2005. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : Rafika Aditama.
- Bassar, M. Sudrajat. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung : Ramadja Karya.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*.

- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung : Remadja
- Djamali, Abdoel. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung : Rajawali Press.
- Fajar, Mukti dkk. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Hartono.2012. *Penyidikan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika
- Mahmud, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : kencana
- Merpaung, Leden. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta : Kencana
- Skeet, Muriel. 1987. *Tindakan Paramedis Terhadap Kegawatan Dan Pertolongan Pertama*. Jakarta : Kedokteran EGC
- Soekanto, Soejono. 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Soekanto, Soejono .1990. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung : Mandar Maju
- Soekanto, Soejono. 1993. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press
- Priyatno, Anang. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta : Ombak Dua
- Thygerson, Alton. 2009. *Pertolongan Pertama*. Jakarta: Erlangga
- Republik Indonesia.1946. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia.1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 9. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia.2009. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas*. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 36 Tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia.2017. *Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2017 Tentang Oprasi Pencarian dan Pertolongan*. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 113. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Anwar Fadhilah, Khoirul. “*Kampanye Pentingnya Mengetahui Pengetahuan Dasar Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Lalu Lintas*”. Skripsi: Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB
- Andriyati, Susi. 2013. *Kajian Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Di Surabaya Selatan Tahun 2013*. Skripsi : Universitas Negeri Surabaya
- Matika ,Selly dkk. *Hubungan Pemahaman Penolong Dengan Tindakan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas di IGD RSUD Ungaran dan IGD RSUD Ambarawa Tahun 2017*. Jurnal : Fakultas Keperawatan, Universitas Ngudi Waluyo Jawa Tengah.
- Tahir, Anas. 2006. *Studi Penyebab Kecelakaan di Kota Surabaya*. Jurnal : Majalah Ilmiah Mektek.
- Erwina, Liza Erwina. 2009. *Penemuan Hukum*. Paper : Library Universitas
- Jawapos. Com. *Kendaraan di Surabaya Tambah 17 Ribu Lebih Dalam Sebulan*. <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/9796/kendaraan-di-surabaya-tambah-17-ribu-lebih-sebulan>. Diakses tanggal 16 November 2017 (15.37)
- www. WHO.int/ diakses tanggal 10 Oktober 2017 pukul 13.10
- www.Korplantas.irsms.info/graph/accidentDiagramData?lang=id.TipeKecelakaan. Diakses tanggal 10 Oktober 2017 Pukul 13.11
- www. Jagokata.com. diakses tanggal 4 Maret 2018 Pukul 10.28
- Arinda Veratamala. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/denyut-nadi-normal-dan-cara-mengukurnya/>. Diakses tanggal 16 April 2018. Pukul 13.03
- www.KBBI.web.id. Dikases tanggal 19 April 2018 Pukul 09.30
- Hisbullah.<http://www.rumahsehat.pesantrenalamindonesia.com/2014/12/penilaian-awal-pasien-kritis.html>. Diakses tanggal 16 April 2018. Pukul 11.57